



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2016/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadiliperkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SAHNAN : Umur ±30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Benyer Desa Telaga Waru Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya di sebut sebagai pihak **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Lalu Samsu Rizan, S.H.**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Lauq Dese Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 05 September 2016 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Selong tanggal 05 September 2016. Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Penggugat**;

MELAWAN

PT. Sinarmas Multifinance Cabang Lombok Timur.

Bertempat kedudukan di jalan TGKH Zainudin Abdul Majid Nomor 67 Pancor Lombok Timur-NTB selanjutnya disebut sebagai Pihak Tergugat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Jafar Muchsin karyawan PT. Sinar Mas Multifinance cabang Selong sebagai Branch Manager;
2. I Gde Indrawijaya karyawan PT. Sinar Mas Multifinance cabang Selong sebagai jabatan operation head;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 6 September 2016 dengan register nomor 87/Pdt.G/2016 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada akhir bulan Januari 2016 tepatnya pada tanggal 28 Januari 2016 pihak penggugat melakukan pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dimana pihak penggugat telah membayar uang muka sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) akan dibayarkan oleh pihak tergugat dengan **Perjanjian dibawah tangan** dengan identitas kendaraan sebagai berikut :

- Merk : DAIHATSU
- Type : Mobil
- Name : S401RP-PMREJJ-HA/GRAND MAX PICK UP
- Status : BEKAS
- Year : 2012
- Colour : SILVER METALIK
- Police Number : DK 9761 EN
- Machine Number : DL48410
- Chassis Number : MHKP3BA1JCK043162
- Bpkb Number : No J-00606543 O
- Bpkb Date : 06 Aug 2012
- STNK : NURLI SJAMSUDIN
- BPKB : NURLI SJAMSUDIN
- Valid Periode : 06 Aug 2017
- Dealer : Lalu Harpan Rais (Perorangan)

Bahwa kendaraan sebagaimana tersebut diatas disebut sebagai **obyek sengketa** dalam perkara ini.

2. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2016 telah dilakukan **perjanjian dibawah tangan** karena ditandatangani oleh para pihak (pihak penggugat dan pihak tergugat) tidak dihadapan notaris yakni Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) dengan Nomor : 116000021853 an. SAHNAN (pihak penggugat) dengan PT. Sinarmas Multifinance Cabang Lombok Timur (pihak

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat), dalam perjanjian tersebut pihak penggugat menyatakan dan mengaku dengan sesungguhnya telah menerima hutang tersebut diatas dari pihak tergugat dengan pembayaran hutang secara angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 2.039.000,- (dua juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) kali angsuran terhitung tanggal 03 Februari 2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2019 dan sampai dengan sekarang ini tanggal 05 September 2016, kami telah membayar cicilan/angsuran selama 5 (lima) kali;

Bahwa mengacu pada Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, syarat sahnya suatu perjanjian fidusia adalah apabila dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dihadapan notaris dalam bentuk akta notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia guna menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia, apabila perjanjian tersebut tidak dihadapan notaris disebut perjanjian dibawah tangan artinya pihak tergugat tidak memiliki hak eksekutorial dan dianggap hutang piutang biasa sehingga untuk mengeksekusinya harus melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri setempat.

3. Bahwa pada pukul 11.00 wita hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 Debt Collector PT. Sinarmas Multifinance berjumlah 4 (empat) orang mendatangi rumah sopir klien kami bernama Darmawan, Umur 31 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Aik Lomak, Dusun Pertemuan, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dan menarik/mencabut obyek sengketa tersebut diatas ;
4. Bahwa pada saat penarikan/pencabutan obyek sengketa tersebut, sopir klien kami ditekan dan dipaksa untuk menandatangani berita acara serah terima obyek sengketa yang tidak memiliki keterkaitan hukum. Padahal pada saat itu sopir klien kami akan menghubungi kami (pihak penggugat) selaku pemilik obyek sengketa tetapi pihak Debt Collector PT. Sinarmas Multifinance menghalang-halangi sopir klien kami tersebut (didukung dengan saksi warga sekitar yang melihat dan mendengar pada saat kejadian), hal ini mengindikasikan bahwa Debt Collector PT. Sinarmas Multifinance telah melakukan **tindakan melawan hukum** dan masuk ranah pidana yang akan kami laporkan pada kantor kepolisian Republik Indonesia ;
5. Bahwa setelah dilakukan penarikan/pencabutan obyek sengketa tersebut oleh Debt Collector PT. Sinarmas Multifinance, pada hari itu juga sekitar pukul 02.00 wita klien kami beritikad baik mendatangi kantor PT. Sinarmas Multifinance untuk membayar cicilan selama 2 (dua) bulan tonggakan akan tetapi dari pihak PT. Sinarmas Multifinance mempersulit dengan menyuruh kami untuk melunasi sisa hutang RP. 65.599.000,- (enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan



ribu rupiah). Hal ini mengindikasikan bahwa PT. Sinarmas Multifinance beritikad tidak baik dan melakukan tindakan sewenang-wenang secara melawan hukum;

6. Bahwa sesuai dengan yang diamanatkan oleh “*Undang-undang Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia*”.

Pasal “3 yang pada intinya menerangkan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan obyek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkan kepada kedua belah pihak,

Pasal “27 menerangkan jika perusahaan tidak mendaftarkan obyek jaminan fidusia, maka tidak dilindungi hak-haknya oleh Undang-undang 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, ini berarti pihak tergugat tidak memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan hutang terlebih dahulu dari benda yang dijaminakan tersebut.

7. Bahwa pihak tergugat telah menarik/mencabut obyek sengketa tanpa seizin/persetujuan pihak penggugat selaku pihak yang berhak atas obyek sengketa, maka tindakan pihak tergugat tersebut merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa oleh karena penarikan/pencabutan obyek sengketa oleh pihak tergugat dilakukan secara tidak sah dan melawan hukum, maka tidaklah berlebihan/sudah sepantasnya pihak tergugat menyerahkan obyek sengketa sebagaimana maksud gugatan ini kepada pihak penggugat dengan tetap melanjutkan sisa angsuran sebagaimana perjanjian dibawah tangan tersebut diatas, bila perlu dalam pelaksanaannya dilakukan dengan upaya paksa dibantu oleh alat negara (POLRI);
9. Bahwa dengan dilakukannya penarikan/pencabutan atas obyek sengketa tersebut diatas oleh pihak tergugat secara tidak sah dan melawan hukum sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan sekarang ini tanggal 05 September 2016, pihak penggugat sangat terganggu dan dirugikan sehingga melalui gugatan ini pihak penggugat meminta ganti rugi kepada pihak tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari selama 17 (tujuh belas) hari dengan total **kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)**, sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;



10. Bahwa untuk menjamin gugatan pihak penggugat agar terlaksana dengan baik dan ada kekhawatiran pihak tergugat akan mengalihkan/memindahtangankan obyek sengketa secara tidak sah dan melawan hukum kepada pihak lain, maka mohon agar terhadap obyek sengketa sebagaimana maksud gugatan ini segera diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) beserta segala yang ada dan melekat di atasnya;
11. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang akurat secara hukum, maka mohon agar terhadap putusan perkara ini yang mengabulkan gugatan pihak penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding dan Kasasi;
12. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat dari perbuatan melawan hukum pihak tergugat maka sudah sepantasnya pula pihak penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan pihak penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas obyek sengketa beserta segala yang ada dan melekat di atasnya;
3. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah hak milik sah pihak penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa perjanjian tersebut diatas dalam perkara ini **merupakan perjanjian dibawah tangan bukan perjanjian fidusia** karena tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia;
5. Menyatakan hukum bahwa penarikan/pencabutan obyek sengketa dalam perkara ini oleh pihak tergugat adalah tanpa alas hak yang sah dan **merupakan perbuatan melawan hukum**;
6. Menghukum pihak tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk **menyerahkan obyek sengketa** sebagaimana maksud gugatan ini kepada pihak penggugat bila perlu dalam pelaksanaannya dilakukan dengan upaya paksa dibantu oleh alat negara (POLRI) dengan tetap melanjutkan sisa angsuran pembayaran hutang sebagaimana tersebut diatas dalam perkara ini;



7. Menghukum pihak tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pihak penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari selama 17 (tujuh belas) hari dengan total **kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);**
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
9. Menghukum pihak tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila ada pertimbangan lain, mohon memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Penggugat hadir sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 12 April 2016 dan relaas tanggal 21 April 2016 Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II hadir pada persidangan tanggal 3 Mei 2016 dan mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Hukum Penggugat tersebut Kuasa Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Para Penggugat kabur (Obscuur Libel)

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyebutkan Penggugat adalah Konsumen dari Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (FIDUSIA) nomor 116000021853 tertanggal 03 Februari 2016 yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat.



Dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat didalam Perjanjian Kredit aquo menimbulkan konsekuensi hukum apabila Penggugat tidak memenuhi isi perjanjian kredit aquo, disebut perbuatan wanprestasi (ingkar janji), Dan senyatanya memang benar Penggugat telah lalai/ wanprestasi melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur didalam perjanjian kredit aquo yang menyebabkan dilakukan penarikan/ pengambilalihan sebuah Unit Mobil Merk Daihatsu, Tahun Pembuatan 2012, berwarna Silver Melatik, Nomor Chassis MHKP3BA1JCK043162, Nomor Mesin DL48410, dengan Nomor Polisi DK 9761 EN, serta BPKB atas nama Nuri Samsudin.

Bahwa Penggugat dalam petitumnya memohon untuk menyatakan perbuatan Tergugat dalam melakukan pengambil alihan Unit A quo adalah perbuatan melawan hukum. sedangkan dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986** yang menyebutkan bahwa **penggabungan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan wanprestasi** di dalam satu surat gugatan, tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara perdata, masing-masing tuntutan harus diselesaikan dalam gugatan tersendiri dan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 2643 K/Pdt/1994 tanggal 28 Mei 1999** yang menyebutkan bahwa mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi tidak dibenarkan telah terjadi tumpang tindih antara gugatan mengenai perbuatan melawan hukum dan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sehingga menyebabkan gugatan Penggugat kabur (obscur libel) atau tidak jelas.

Bahwa berdasarkan uraian dalil eksepsi di atas, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Veklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa segala uraian pada bab eksepsi mohon dianggap termuat dan terbaca kembali sebagai dalil dan jawaban dalam bab pokok perkara ini.
3. Bahwa tertanggal 28 Januari 2016 Penggugat pertama kali mengajukan permohonan pembiayaan, yang mana baru dapat di setuju permohonannya pada tanggal 03 Februari 2016 dengan terbukti telah di tanda tangannya sebuah kesepakatan yang

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2016/PN.Sel



mengikat bagi kedua belah pihak yang berlaku sebagai Undang-Undang, yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (FIDUSIA) nomor 116000021853 tertanggal 03 Februari 2016. (**Vide Bukti T1**) Dengan telah disepakatinya serta telah di tanda tangannya Perjanjian tersebut dan dokumen-dokumen lainnya yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian A quo, maka timbulah Hak dan Kewajiban Para Pihak, sehingga hak dan Kewajiban Para Pihak itulah yang harus terlaksana demi terciptanya suatu kepastian hukum dalam suatu Prestasi, dan tentunya Setiap Subyek Hukum yang menandatangani suatu Perjanjian, maka harus bertanggung jawab atas apa yang telah di tanda tangannya, serta setiap Subjek Hukum yang tidak melaksanakan suatu prestasi, maka akan menerima segala konsekuensi hukum yang akan terjadi.

Bahwa secara sadar bukti bahwa Penggugat telah sepakat dengan Perjanjian Kredit A quo adalah dengan membayar 5 kali angsuran tanpa paksaan, dengan adanya pembayaran tersebut di lihat dari sisi kesepakatan bahwa Penggugat telah mengetahui apa yang telah menjadi kewajibannya, untuk itu Penggugat haruslah merealisasikan kewajibannya terhadap Tergugat, jika sudah di realisasikan artinya Penggugat setuju atau sepakat untuk menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, meskipun realisasi atas kewajiban Penggugat tidak di laksanakan sebagai mana mestinya (Wanprestasi).

Bahwa terhadap perjanjian A quo diatas secara jelas dan tegas telah memenuhi unsur unsur Syarat Sahnya Perjanjian sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu Sepakat mereka yang mengikatkan diri, Kecakapan untuk membuat perikatan, Suatu Hal tertentu dan Suatu sebab yang halal” dan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya.

4. Bahwa Tergugat berkeberatan atas Dalil Penggugat No. 2 (dua), yang menyatakan:
“Bahwa pada tanggal 03 Februari 2016 telah dilakukan Perjanjian dibawah tangan karena di tanda tangani oleh Para Pihak (Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat) tidak di hadapan Notaris yakni Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (FIDUSIA) nomor 116000021853 an. Sahnan (Pihak Penggugat) dengan PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Lombok Timur (Pihak Tergugat), dalam perjanjian tersebut pihak Penggugat menyatakan dan mengaku dengan sesungguhnya telah menerima hutang tersebut di atas dari Pihak Tergugat dengan Pembayaran Hutang secara angsuran setiap bulannya



sebesar Rp 2.039.000,- (dua juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) kali angsuran terhitung tanggal 03 Februari 2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2019 dan sampai dengan sekarang ini tanggal 05 September 2016, kami telah membayar cicilan/ angsuran selama 5 (lima) kali.

Bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, syarat sahnya suatu perjanjian fidusia adalah apabila dibuat dan di tanda tangani oleh Kedua belah pihak di hadapan Notaris dalam bentuk akta Notaris dan di daftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia guna menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia, apabila perjanjian tersebut tidak di hadapan Notaris disebut Perjanjian di bawah tangan artinya Pihak Tergugat tidak memiliki hak eksekutorial dan di anggap hutang piutang biasa, sehingga untuk mengeksekusinya harus melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri Setempat”.

Atas Dalil tersebut diatas, Tergugat merasa bahwa Penggugat kurang memahami hakikat konstruksi hukum perjanjian pembiayaan, Perlu Tergugat sampaikan atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dilandasi dengan kesepakatan yang dituangkan didalam penandatanganan perjanjian pembiayaan beserta seluruh surat – surat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian pembiayaan A-quo. Didalam Perjanjian Pembiayaan tersebut terdapat poin poin kesepakatan yang telah diatur dan disepakati oleh Tergugat dan Penggugat yaitu terdiri dari adanya Kesepakatan mengenai jumlah hutang piutang Penggugat kepada Tergugat yang dapat dilihat dari perjanjian pokok atau yang disebut dengan perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat, dan kemudian adanya kesepakatan mengenai konsekuensi dari pelaksanaan perjanjian yang disepakati dalam surat kuasa, dan selanjutnya adanya pembebanan jaminan fidusia yang mekanismenya pelaksanaannya melalui surat kuasa fidusia yang menerangkan Tergugat telah diberikan kuasa oleh Penggugat untuk mengurus pembuatan sertifikat kuasa kepada Notaris dari proses dibuatnya akta jaminan fidusia sampai dengan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia yang menerbitkan Sertifikat Fidusia sehingga dalam hal ini mengenai ketentuan khusus didalam Undang – Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia telah terpenuhi. **(Vide Bukti T2)** Dan oleh sebab itu seluruh kesepakatan – kesepakatan yang telah dituangkan didalam surat – surat / kuasa – kuasa tersebut telah disepakati atau dikehendaki bersama oleh para pihak bahwa surat – surat / kuasa kuasa tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam perjanjian pembiayaan sehingga makna dari perjanjian pembiayaan tersebut telah



jelas memenuhi unsur-unsur hukum perjanjian sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1320 jo 1338 KUHPdata mengenai syarat – syarat sahnya perjanjian dan perjanjian yang dibuat oleh Para Pihak sesuai dengan Undang – Undang berlaku sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya dan Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Sehingga sudah sepatutnya apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam dalilnya pada Gugatan Poin 2 (dua) di atas dinyatakan TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM.

5. Bahwa melanjutkan sebagaimana yang diamanatkan didalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terhadap perjanjian kredit aquo juga telah dibuat dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan No. W21.00011232.AH.05.01.TAHUN 2016, tertanggal 05 Februari 2016 (**Vide Bukti T3**) dan Seritifikat Jaminan Fidusia tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana yang diatur didalam Bab V Undang-Undang Jaminan Fidusia, khususnya mengenai Eksekusi Jaminan didalam Pasal (1) yang menyatakan, Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :a) pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia, b) penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, c). penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Maka sesuai dengan Sertifikat Jamian Fiducia tersebut barang jaminan dapat dilakukan eksekusi secara sukarela karena Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut mempunyai **KEKUATAN EKSEKUTORIAL DENGAN TITEL DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA** artinya Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut sama kekuatan hukumnya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selain itu sebelum di terbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia A quo, tentunya sudah di buatkan Akta Jaminan Fidusia No. 307 tertanggal 4 Februari 2016 yang di buatkan oleh Notaris Sulastuti, SH, yang

Halaman 10 dari 24Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2016/PN.Sel



berkedudukan di Jawa Barat. **(Vide Bukti T4)** Sehingga berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan Akta Jaminan Fidusia tersebut, maka Pengambilalihan unit A quo tidak bertentangan dengan hukum. Oleh sebagaimana telah dijelaskan mengenai dasar-dasar hukum penguasaan kembali/ penarikan atas unit jaminan fidusia, sudah sepatutnyalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong menyatakan Pengambilalihan Unit A quo adalah SAH berdasarkan hukum.

6. Bahwa Tergugat berkeberatan atas dalil Penggugat pada Poin 3 (tiga) dan 4 (empat), yang mana Unit A quo bukan di ambil alih di rumah Sdr. Darmawan, melainkan di ambil alih di jalan yaitu di Jl. Kampung Aik Lomaq oleh Tergugat dari Sdr Darmawan yang merupakan seseorang sopir yang di amanatkan oleh Sdr. Amaq Yudi Alias Mariun dan juga Sdr. Darmawan datang ke kantor bersama petugas Tergugat tanpa paksaan dan melakukan tanda tangan Berita Acara Serah terima Kendaraan di kantor Tergugat, karena Sdr. Amaq Yudi Alias Mariun sedang berada di batam dalam perjalanan mau ke Malaysia.

Bahwa Sdr. Amaq Yudi Alias Mariun adalah Pihak Ketiga yang berdasarkan pengakuannya telah menerima Gadai dari Penggugat/ Sdr. Sahnan sebesar Rp. 22.000.000,-, hal ini terbukti dengan adanya Surat Pernyataan dari Sdr. Amaq Yudi Alias Mariun. **(Vide Bukti T5)** Atas perbuatan Penggugat/ Sdr Sahnan dengan mengalihkan Unit A quo tanpa persetujuan dari Pihak Tergugat, maka sudah jelas bahwa Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengalihkan atau memindah tangankan unit A quo kepada Pihak Ketiga, yang mana Unit A quo adalah Jaminan Kebendaan Fidusia yang pada hakikatnya tidak dapat di pindah tangankan. Sehingga, berdasarkan apa yang telah di uraikan di atas, perbuatan tersebut jelas telah bertentangan dengan hukum karena Penggugat mengalihkan unit yang sedang berada dalam jaminan. Terlebih lagi di dalam Perjanjian Kredit A quo di atur mengenai larangan mengalihkan unit kepada Pihak lain, sebagaimana telah di sepakati oleh Penggugat pada **Pasal 3 ayat (3) Perjanjian Kredit A quo, yang berbunyi: “Debitur sepakat untuk tidak meminjamkan, menyewakan, menjaminkan dan menyerahkan penguasaan atau penggunaan atas Kendaraan/ Barang/ Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia kepada Pihak Ketiga dengan jalan apapun juga tanpa persetujuan tertulis dari Kreditur, pelanggaran terhadap ini menyebabkan Debitur dapat dikenakan tuntutan pidana penggelapan”**. Oleh karenanya, yang melakukan Perbuatan melawan hukum bukanlah Tergugat, melainkan Penggugat sendirilah yang melakukannya.



7. Bahwa Tergugat berkeberatan atas dalil Penggugat pada Poin 5 (lima) yang menyatakan: *“Bahwa setelah dilakukan penarikan/ pencabutan obyek sengketa tersebut oleh Debt Collector PT. Sinar Mas Multifinance. pada hari itu juga sekitar Pukul 02.00 WITA Klien kami beritikad baik mendatangi Kantor PT. Sinar Mas Multifinance untuk membayar cicilan selama 2 (dua) bulan tonggakan akan tetapi dari Pihak PT. Sinar Mas Multifinance mempersulit dengan menyuruh kami untuk melunasi sisa hutang Rp 65.599.000,- (enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh Sembilan ribu rupiah). Hal ini mengindikasikan bahwa PT. Sinar Mas Multifinance beritikad tidak baik dan melakukan tindakan sewenang-wenang secara melawan hukum”.*

Bahwa tergugat berkeberatan atas istilah itikad baik yang digunakan oleh Penggugat dalam melaksanakan kewajibannya karena pada fakta hukumnya Penggugat tidak beritikad baik dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur didalam perjanjian pembiayaan A-quo, Itikad baik lebih tepat digunakan apabila Penggugat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tanggal dan waktu yang ditentukan namun dalam fakta hukumnya Penggugat telah mengalami keterlambatan didalam pembayaran kewajiban dimaksud sehingga menyebabkan Penggugat dikatakan telah lalai / wanprestasi didalam perjanjian ini dan dengan adanya kelalaian atau wanprestasi tersebut maka perjanjian telah berakhir dan Pengggugat seharusnya telah mengerti akan konsekuensi hukumnya sebagaimana tercantum dengan jelas atas akibat adanya kelalaian / wanprestasi yang dilakukan Penggugat.

Bahwa perlu Tergugat uraikan, di dalam **Pasal 4 Perihal Cidera Janji**, Addendum Perjanjian Kredit Nomor 114000060011 tertanggal 06 Juni 2014 yaitu, *“Dalam hal DEBITUR cidera janji/ lalai dimana DEBITUR dan KREDITUR sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan pembayaran lunas secara seketika dan sekaligus oleh DEBITUR atas seluruh kewajibannya DEBITUR kepada KREDITUR, yaitu DEBITUR cidera janji/ lalai apabila terjadi hal-hal sebagai berikut : Dalam hal DEBITUR tidak menjalankan dan atau tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dan atau yang mana cidera janji tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu DEBITUR dalam melaksanakan salah satu/ lebih kewajibannya yang ditentukan dan disepakati, tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuai surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Jo. Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 40 Tahun 1999 apabila DEBITUR cidera janji, KREDITUR mempunyai hak untuk menjual Kendaraan/ Barang/ Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia*



dan KREDITUR berhak untuk melakukan eksekusi terhadap Kendaraan/ Barang/ Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia". Dan selanjutnya Pasal 15ayat (3)Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatakan bahwa, "Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri".

Jadi dalam hal ini jika Penggugat melakukan wanprestasi, maka Penggugat harus melakukan pembayaran pelunasan sekaligus secara seketika sebesar Rp. 65.599.000,- (Sisa Angsuran, Biaya Pengambilalihan Unit, termasuk denda dan bunga berjalan). Wanprestasi yang dilakukan Penggugat adalah berupa keterlambatan pembayaran dan tidak melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya Rp 2.039.000,- dengan Perincian sebagai berikut **(Berdasarkan Kartu AR/ Vide Bukti T6):**

- Angsuran Pertama membayar Rp 2.039.000,- (Due Date: 03 Februari 2016, dan Payment Date: 03 Februari 2016);
- Angsuran Kedua membayar Rp 2.039.000,- (Due Date: 03 Maret 2016, dan Payment Date: 04 Maret 2016);
- Angsuran Ketiga membayar Rp 2.040.000,- (Due Date: 03 April 2016, dan Payment Date: 02 Mei 2016);
- Angsuran Keempat membayar Rp 2.050.000,- (Due Date: 03 Mei 2016, dan Payment Date: 30 Mei 2016);
- Angsuran Kelima membayar Rp 2.039.000,- (Due Date: 03 Juni 2016, dan Payment Date: 30 Mei 2016);
- Angsuran Keenam membayar Rp. 2.039.000,- (Due Date: 03 Juli 2016, dan belum melakukan pembayaran sampai dengan saat unit A quo di ambil alih. Berdasarkan apa yang telah tercantum di dalam Kartu AR yang merupakan Histori Pembayaran Penggugat, telah jelas Penggugat melakukan keterlambatan pembayaran dengan total keterlambatan Pembayaran 55 hari selama 5 kali angsuran serta semenjak angsuran ke enam telah jelas Penggugat tidak sama sekali melaksanakan kewajibannya.

Jadi, jika tidak dilakukan pembayaran pelunasan sekaligus secara seketika maka berdasarkan pada Undang-Undang Jaminan Fidusia, Tergugat berhak untuk melakukan pengambil alihan unit berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan kemudian sesuai dengan kesepakatan yang tertuang di dalam Perjanjian A quo dan



peraturan perundang-undangan, maka Objek/ barang/ benda Jaminan Fidusia dapat di jual. Selain itu Pengambil alihan unit kendaraan jaminan dimaksud juga merupakan penyerahan bersifat sukarela yang merupakan kehendak atau keinginan Penggugat sendiri sebagaimana tercantum didalam surat kuasa tarik - jual yang menerangkan “ ***Tergugat selaku Penerima Kuasa diperintahkan oleh Penggugat / Pemberi Kuasa untuk mengambil kendaraan secara langsung dari tangan Penggugat / Pemberi Kuasa atau pihak lain siapapun adanya dan membawa ke tempat yang dipandang baik dan menjual kendaraan tersebut baiks secara dibawah tangan maupun di muka umum guna melunasi seluruh hutang Penggugat kepada Tergugat bila mana Kewajiban Penggugat / Pemberi Kuasa tidak ddilaksanakan dengna alasan apapun juga***”

Oleh karenanya Tergugat tegaskan kembali pengambilalihan unit kendaraan yang merupakan jaminan tersebut telah memiliki dasar hukum yang sah yaitu berdasarkan kesepakatan oleh Tergugat dengan Penggugat didalam surat kuasa yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian dan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia melalui Sertifikat Fidusia No. W21.00011232.AH.05.01.TAHUN 2016, tertanggal 05 Februari 2016.

8. Bahwa Tergugat berkeberatan atas dalil Penggugat pada Poin 6 (enam), karena Fakta secara tegas dan jelas Tergugat telah menguraikan dalil di atas bahwa Tergugat sudah memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia guna memenuhi amanat Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia;
9. Bahwa Tergugat sampaikan kembali sebagaimana telah diuraikan didalam poin no 6 dimana Tergugat berkeberatan atas dalil Penggugat pada Poin 7 (tujuh), dimana Faktanya Tergugat sudah mendapatkan izin dari Penggugat untuk mengambil alih unit apabila Penggugat wanprestasi, yaitu melalui Surat Kuasa Tarik Jual dengan hak substitusi yang merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan Perjanjian Kredit A quo. Kuasa tersebut merupakan keinginansukarela dari Penggugat sendiri yang didalamnya mengatur antara lain kesepakatan mengenai konsekuensi hukum bilamana Penggugat selaku Debitur tidak sanggup melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kredit aquo yang secara pokoknya menyebutkan ***Penggugat memberikan kuasa penuh dengan hak subtitusi kepada Tergugat untuk melakukan penguasaan kembali kepada objek jaminan apabila kewajiban Penggugat/ debitur tidak dilaksanakan dengan alasanapapun juga***. Bahwa atas Surat Kuasa tersebut, benda yang dijadikan objek jaminan Fidusia beralih dari Penggugat kepada Tergugat.



Penguasaan kembali atas Objek Jaminan tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan bersama yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. (Azaz Kebebasan Berkontrak) **(Vide Bukti T7).**

10. Bahwa Tergugat berkeberatan atas dalil Gugatan Penggugat pada Poin 8 (delapan), yang menyatakan: *“Bahwa oleh karena Penarikan atau pencabutan obyek sengketa oleh Pihak Tergugat dilakukan secara tidak sah dan melawan hukum, maka tidaklah berlebihan/ sudah sepantasnya pihak tergugat menyerahkan Obyek sengketa sebagaimana dimaksud gugatan ini kepada Pihak Penggugat dengan tetap melanjutkan sisa angsuran sebagaimana perjanjian di bawah tangan tersebut di atas, bila perlu dalam pelaksanaannya dilakukan dengan upaya paksa dan bantu oleh alat Negara”.*

Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas TIDAK BERDASARKAN HUKUM dan SANGAT BERLEBIHAN, bagaimana mungkin Penggugat yang nyatanya wanprestasi namun seolah-olah tindakan wanprestasinya Penggugat di halalkan, dengan terbukti meminta untuk melanjutkan angsuran dan mengembalikan unit A quo kepada Penggugat, terlebih lagi dalam pelaksanaannya Penggugat meminta upaya Paksa. Padahal Faktanya sudah jelas sebagaimana Penggugat telah uraikan di atas, Penggugat melakukan wanprestasi, lalu berdasarkan kesepakatan apabila melakukan wanprestasi, maka dapat di tindak lanjuti dengan pengambilalihan unit, mana jika Penggugat tidak dapat melunasi hutangnya secara seketika dan sekaligus, maka unit di jual. Atas seluruh surat-surat yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit A quo, lalu di tindak lanjuti dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia, setelah Akta Jaminan Fidusia terbit, maka telah dilakukan pendaftaran Jaminan Fidusia dan sudah pula terbit sertifikat Jaminan Fidusianya.

Jadi dalam hal ini apa yang salah dari Pengambil alihan unit A quo, yang faktanya Tergugat telah memenuhi ketentuan Perundang-Undangan sehingga tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu tidak perlu di lakukan Upaya Paksa.

11. Bahwa Tergugat berkeberatan atas dalil Penggugat pada Poin 9 (Sembilan), yang mana Penggugat meminta ganti kerugian terhadap Tergugat atas kerugian yang telah di alaminya, dalam hal ini jika di runut kebelakang, kerugian yang di alami Penggugat merupakan kesalahannya sendiri atas tindakan wanprestasi yang dilakukan terhadap Tergugat. Sehingga bagaimana mungkin Tergugat diminta untuk mengganti kerugian yang mana kerugian itu disebabkan karena perbuatan Penggugat sendiri yaitu melakukan wanprestasi. Tentunya apabila Penggugat tidak



melakukan wanprestasi, maka Penggugat tidak akan menerima konsekuensi dari perbuatannya yaitu pengambil alihan unit. Dan perlu Tergugat tegaskan kembali bahwa pengambilalihan unit tersebut jelas sudah berdasarkan hukum, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Bahwa Tergugat juga menolak keras mengenai permintaan sita jaminan (Concervatoir Beslag) atas barang bergerak oleh Penggugat atas sebuah mobil Merk Daihatsu, Tahun Pembuatan 2012, berwarna Silver Melatik, Nomor Chassis MHKP3BA1JCK043162, Nomor Mesin DL48410, dengan Nomor Polisi DK 9761 EN, serta BPKB atas nama Nurli Sjamsudin. Oleh karena sudah dengan jelas dan terang dinyatakan terhadap unit mobil A quo telah di jadikan sebagai jaminan fidusia atas pelunasan seluruh hutang Penggugat kepada Tergugat yang telah dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan No. W21.00011232.AH.05.01.TAHUN 2016, tertanggal 05 Februari 2016 dan dimana Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut mempunyai **KEKUATAN EKSEKUTORIAL DENGAN TITEL DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA** artinya Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut sama kekuatan hukumnya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

13. Bahwa Tergugat berkeberatan atas dalil Penggugat pada Poin 11 (sebelas) yang mana meminta Putusan Serta Merta, karena Gugatan yang diajukan Penggugat sungguh tidak berdasar, sebagaimana yang telah Tergugat uraikan di atas bahwa Tergugat sudah memenuhi amanat Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dan apa yang telah di dalilkan Penggugat nyatanya tidak benar, dengan dapat di buktikannya adanya Akta dan Sertifikat Jaminan Fidusia. Sehingga patutlah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tidak mengabulkan Putusan Serta Merta yang di mohonkan Penggugat.

Maka berdasarkan uraian Jawaban dan Eksepsi yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (niet onvankelijk verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2016/PN.Sel



1. Mengabulkan seluruh jawaban dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (FIDUSIA) nomor 116000021853 tertanggal 03 Februari 2016 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan sah dan mengikat barang jaminan fiducia yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat yang berupa sebuah unit mobil Merk Daihatsu, Tahun Pembuatan 2012, berwarna Silver Melatik, Nomor Chassis MHKP3BA1JCK043162, Nomor Mesin DL48410, dengan Nomor Polisi DK 9761 EN, serta BPKB atas nama Nurli Sjamsudin;
4. Menyatakan sah dan mengikat Sertifikat Jaminan Fiducia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor : W21.00011232.AH.05.01.TAHUN 2016, tertanggal 05 Februari 2016 atas barang jaminan Fidusia sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Fidusia;
5. Menyatakan Penggugat telah melalaikan kewajibannya dengan melakukan keterlambatan pembayaran angsuran dan tidak membayarkan angsurannya lagi sejak 03 Juli 2016 sampai dengan saat ini;
6. Menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan ingkar janji /wanprestasi;
7. Menyatakan menurut hukum Tergugat berhak untuk melakukan penarikan / pengambilalihan atas kendaraan obyek jaminan Fidusia dari Penggugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atas kendaraan roda empat Merk Daihatsu, Tahun Pembuatan 2012, berwarna Silver Melatik, Nomor Chassis MHKP3BA1JCK043162, Nomor Mesin DL48410, dengan Nomor Polisi DK 9761 EN, serta BPKB atas nama Nurli Sjamsudin tersebut dari Penggugat berdasarkan Sertifikat Jaminan Fiducia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor : W21.00011232.AH.05.01.TAHUN 2016, tertanggal 05 Februari 2016;
8. Menolak Permohonan Putusan Serta Merta yang dimohonkan Penggugat
9. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Dan atau apabila Majelis Hakim Perkara Perdata No. 87/Pdt.G/2016/PN.SEL berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Tergugat tersebut Kuasa Hukum Penggugat mengajukan replik dipersidangan tanggal 27Oktober 2016 dan atas replik Kuasa Hukum Penggugat tersebut Kuasa Tergugat mengajukan duplik dipersidangan tanggal 10 Nopember 2016;

Halaman 17 dari 24Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2016/PN.Sel



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung gugatannya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi kwitansi pembayaran uang muka, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi perjanjian dibawah tangan antara pihak Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat pernyataan dari Amaq Yudi, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan saksi sebanyak 4(empat) orang yaitu saksi Darmawan, saksi Hartini, saksi Lalu Agus Saputra dan saksi Sabil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil bantahannya Kuasa Hukum Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi perjanjian pembiayaan konsumen dan pemberian jaminan kepercayaan (fidusia) no.11600021853 tanggal 03 Pebruari 2016, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi surat kuasa pengurusan fidusia tanggal 03 Pebruari 2016, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sertifikat jaminan fidusia nomor : W21. 00011232. AH. 05.01 TAHUN 2016. Tanggal, 05-02-2016. yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi akta jaminan fidusia Nomor : 307. yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 4;
5. Fotokopi surat pernyataan atas nama Amaq Yudi alias Mariun. yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 5;
6. Fotokopi print out kartu AR atau histori pembayaran angsuran, yang selanjutnya pada fotokopi buti surat tersebut diberi tanda T – 6;
7. Fotokopi surat kuasa untuk pengambilan unit, yang selanjutnya pada fotokopi buti surat tersebut diberi tanda T – 7;
8. Fotokopi tanda terima tanggal, 23-07-2016, yang selanjutnya pada fotokopi buti surat tersebut diberi tanda T – 8;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain buktisurat, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan bukti saksi sebanyak 4(empat) orang yaitu saksi Lalu Jumhur, Lalu Hapipudin Herdiawan, saksi M. Khairul Zamroni dan saksi Angga Riksa. 4(empat) orang saksi tersebut bekerja



dan digaji oleh PT. Sinar Mas Multif Finance cabang Selong, sehingga memberikan keterangan tanpa disumpah;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi.

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Pengugat obscur libel atau kabur karena menggabungkan gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Atas eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat tidak menggabungkan antara gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum, melainkan murni tentang gugatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut eksepsi tentang gugatan Pengugat obscur libel atau kabur ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Kuasa Hukum Tergugat ditolak selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara gugatan penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan menarik obyek sengketa tanpa alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283Rbg, pihak penggugat harus membuktikan dalil gugatannya. Untuk membuktikan dalil gugatannya kuasa hukum



penggugat mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan P-3 dan 4(orang) orang saksi yaitu Muhammad Said, saksi Fathmawardi, SH dan Amaq Ernia;

Menimbang, bahwa saksi Darmawan menerangkan pada hari Jum'at sekitar pukul 10.00Wita di jalan raya di Aik Lomak Desa Toya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur saksi yang sedang mengendarai mobil Grand Max pick up diberhentikan oleh empat orang karyawan PT Sinar Mas. Bahwa salah satu dari empat orang tersebut mengatakan mobil tersebut belum diangsur dan akan dibawa ke PT Sinarmas;

Menimbang, bahwa saksi Hartini menerangkan bahwa saksi melihat 4(empat) orang datang untuk mengambil mobil Grand Max pick up dan 1(satu) orang yang membawa mobil tersebut pergi. Mobil tersebut diambil di jalan kampung saat menurunkan penumpang;

Menimbang, bahwa saksi Lalu Agus Saputra menerangkan bahwa saksi diajak oleh adik dari Penggugat untuk membayar cicilan mobil akan tetapi sudah diblokir dan tidak bisa diangsur. Menurut saksi Lalu Agus Saputra, Penggugat sudah menunggak selama dua bulan;

Menimbang, bahwa saksi Sabil menerangkan bahwa mobil Penggugat ditarik oleh PT. Sinarmas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, T-1, T-3 dan T-4 terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjalin suatu perikatan dalam bentuk perjanjian pembiayaan secara fidusia dengan Penggugat sebagai debitur dan Tergugat sebagai kreditur. Perjanjian pembiayaan secara fidusia tersebut dengan menyerahkan jaminan sebuah mobil Daihatsu Grand Max pick up warna silver metalik dengan nilai hutang sebesar Rp.73.403.997,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat bahwa Penggugat telah menunggak sebanyak dua kali angsuran yaitu pada bulan Agustus 2016 dan September 2016. Akan tetapi apabila dilihat dari tanggal jatuh tempo tagihan maka Penggugat telah sudah mulai terlambat membayar yaitu dimulai pada tagihan ke empat. Oleh karena Penggugat selaku debitur telah menunggak maka berdasarkan bukti T-4 yaitu akta jaminan fidusia pasal 5 ayat 2 hal tersebut cukup membuktikan adanya kelalaian debitur untuk memenuhi



kewajibannya dan obyek jaminan fidusia harus diserahkan dengan segera kepada Tergugat setelah diberitahukan secara tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang no 49 tahun 1999 yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dengan kata lain penguasaan benda atau obyek jaminan fidusia berada dalam penguasaan pemberi fidusia atau debitur akan tetapi sejatinya hak kepemilikan atas obyek jaminan telah beralih kepada penerima fidusia atau kreditur;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan perkara aquo Pengugat yang laiki memenuhi kewajibannya maka Tergugat sebagai pemberi fidusia berhak mengambil obyek jaminan fidusia. Pengambilan atau penarikan obyek jaminan fidusia dari debitur tentunya harus dengan cara yang baik sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 ayat 3 akta jaminan fidusia (vide bukti T-4).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Darmawan dan saksi Hartini bahwa mobil Daihatsu Grand Max obyek jaminan fidusia diambil oleh Tergugat ditepi jalan ketika saksi Darmawan selesai menurunkan penumpang. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh karyawan PT Sinar Mas tidak sesuai dengan asas kepatutan dan etika masyarakat timur. Karyawan PT Sinarmas Multifinance diberikan kewenangan akta jaminan fidusia (vide bukti T-4) untuk melakukan pengambilan obyek jaminan fidusia akan tetapi pengambilan obyek jaminan fidusia harus dilakukan secara baik-baik di rumah debitur bukannya ditepi jalan ketika saksi Darmawan selesai menurunkan penumpang. Hal tersebut bertentangan dengan asas kepatutan dan adat-adat ketimuran yang mengedapankan sopan santun. 4(empat) orang Karyawan PT Sinar Mas Multifinance yang mendatangi saksi Darmawan juga dapat membuat saksi Darmawan merasa takut sehingga menuruti apa yang karyawan PT Sinar Mas Multifinance katakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan penggugat pada poin ke 5(lima) berdasar hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas pula Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke 3(tiga), 4(empat) dan 6(enam) gugatan penggugat tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2016/PN.Sel



Menimbang, bahwa petitum poin ke 2(dua) gugatan Penggugat tidak pernah dilaksanakan maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum poin ke 7(tujuh) gugatan Penggugat adalah tentang tuntutan ganti rugi akan tetapi pihak Penggugat dipersidangan tidak dapat membuktikan besarnya kerugian secara nyata yang diderita oleh Penggugat atas perbuatan Tergugat maka petitum ke 7(tujuh) gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke 8(delapan) gugatan Penggugat adalah tentang putusan serta merta Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan hal-hal untuk dapat dilaksanakannya putusan serta merta tersebut sehingga petitum poin ke 8(delapan) gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selain petitum tersebut untuk memenuhi rasa keadilan dan terselesaikannya masalah ini secara menyeluruh, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya (vide bukti T-6) maka berdasarkan akta jaminan fidusia (vide bukti T-4) pasal 8 ayat 1 huruf a Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat sebagai penerima fidusia atau kreditur untuk menjual atau melelang obyek jaminan fidusia untuk memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Apabila terdapat uang sisa dari penjualan atau pelelangan obyek jaminan fidusia, maka Tergugat harus menyerahkan sisa uang penjualan atau pelelangan kepada debitur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan KUHPerdata dan KUHAPerdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Kuasa Tergugat;

Dalam pokok perkara:

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2016/PN.Sel



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa penarikan atau pencabutan obyek sengketa dalam perkara ini oleh pihak tergugat adalah tanpa alas hak yang sah dan **merupakan perbuatan melawan hukum**;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan penjualan atau pelepasan obyek jaminan fidusia sebagaimana tercantum dalam akta jaminan fidusia no 307 tanggal 4 Pebruari 2016;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan uang sisa penjualan atau pelepasan obyek jaminan fidusia kepada Penggugat apabila masih ada;
5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017, oleh kami Yeni Eko Purwaningsih S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana. S.H., dan Galih Bawono. S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mukhtar. S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

T.T.D

T.T.D

Yoga Perdana. S.H.,

Yeni Eko Purwaningsih. S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

T.T.D

Galih Bawono. S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

T.T.D

Mukhtar. S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp.....30.000,-
2. Biaya proses.....	Rp.....50.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp.....270.000,-
4. Pemeriksaan setempat.....	Rp.....--.....-
5. Redaksi.....	Rp.....5.000,-
6. Materai.....	<u>Rp.....6.000,-</u>
Jumlah	Rp.....361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)